



## Implementation of Buying Selling for Children Who Have Not Grown Up

### Implementasi Jual Beli Bagi Anak Yang Belum Baligh

Wahidah Z

<sup>1</sup>STAI Syekh Abdur Rauf Singkil, Indonesia

\*Corresponding email: [wahidah123@gmail.com](mailto:wahidah123@gmail.com)

| Article Info  | Abstract  |
|---|---|
| Received:12-12-2023<br>Revised: 07-02-2024<br>Accepted: 07-02-2024<br><br><b>Keywords:</b><br>Children who have not reached puberty; Implementation; Sale and purchase; | In this overall context, the practice of shopping and delivering favors to neighbors is a good way to shape children's character and teach them values that are important in daily life, while ensuring that buying and selling transactions are carried out in compliance with the religious and ethical principles held by the individuals who carry them out. However, in Tanah Bara village, parents often teach their young children to shop at stalls or small shops to buy some necessities such as sugar, soap, coffee, and other items. When children buy and sell without being accompanied by parents or adults, such as their parents owning a shop, of course, their children make transactions with other people without being supervised by their parents, without knowing what the contract is. The child only sees how his parents sell and does the same thing. Purchases made by minors that occur anywhere. Usually, children buy kitchen utensils and cellphones from their friends, without being accompanied by their parents. For example, Salmiati, one of the children who met in the research area, admitted to buying her parents' cigarettes and also bought her own cellphone. Likewise, Ryan bought coffee, sugar, and cigarettes when told by his parents to immediately rush to buy them, and once also bought a cellphone, if he bought a cellphone with two people he was not free to choose what cellphone he wanted. |
| Info Artikel  | Abstrak   |
| <b>Kata Kunci:</b><br>Anak yang belum baligh; Implementasi; Jual beli;  | Dalam keseluruhan konteks ini, praktik berbelanja dan mengantarkan bantuan kepada tetangga merupakan cara yang baik untuk membentuk karakter anak-anak dan mengajarkan mereka nilai-nilai yang penting dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip agama dan etika yang dipegang teguh oleh individu yang menjalankannya. Namun di kampung Tanah Bara seringkali orang tua mengajarkan anak-anak mereka yang masih kecil untuk berbelanja di warung atau toko kecil untuk membeli beberapa kebutuhan seperti gula, sabun, kopi dan barang-barang lainnya. Pada saat anak melakukan jual beli itu tanpa didampingi orang tua atau orang dewasa, seperti orangtuanya punya warung pastinya anaknya  |

---

melakukan transaksi dengan orang lain tanpa diawasi oleh orang tuanya, tanpa mengetahui bagaimana akadnya. Anak tersebut hanya melihat bagaimana cara orang tuanya berjualan dan melakukannya dengan yang sama juga. Pembelian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi dimana saja. Biasanya para anak membeli alat-alat dapur dan handphone dari kawan sendiri, tanpa didampingi orang tua. Contohnya, yang dilakun Salmiati salah seorang anak yang ditemui dikawasan peneliti mengakui membeli rokok orang tuanya dan juga pernah memeli handphone sendiri. Begitu juga yang dilakukan royan membeli kopi, gula, rokok ketika disuruh orang tuanya langsung bergegas untuk membelikannya, dan pernah juga membelikan handphone, jika dia membeli handphone dengan orang dua dia tidak bebas memilih handphone apa yang dia inginkan.

---



Copyright© 2024 by Author(s)

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.*

## PENDAHULUAN

Setiap transaksi jual beli harus memenuhi syarat, salah satu syaratnya adalah bahwa pelaku jual beli harus sudah dewasa.(Ahmad Jat, 2008: 31) Dewasa dalam konteks hukum merujuk pada seseorang yang telah mencapai usia yang dianggap cukup matang dan berpengalaman untuk dapat melakukan transaksi hukum dengan penuh tanggung jawab.(Wahidah, 2021: 124) Usia dewasa ini bisa bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu. Di banyak negara, usia dewasa umumnya ditetapkan pada usia 18 tahun (Septi, 2023: 60).

Pentingnya syarat ini adalah untuk melindungi pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, terutama jika transaksi tersebut melibatkan pembelian barang atau jasa dengan nilai yang signifikan.(Robert & Brown, 2023: 3) Dengan memastikan bahwa pelaku jual beli sudah dewasa, maka diharapkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang cukup dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak dalam transaksi tersebut.(Hanafi, 2015: 57)(Al-Habsyi, 2005: 86) Jadi, syarat subjek jual beli, termasuk persyaratan dewasa, adalah salah satu aspek penting dalam hukum perdata yang harus dipatuhi untuk menjalankan transaksi jual beli secara sah. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Islam memiliki peraturan yang rinci dan seksama terkait dengan transaksi jual beli. Agama ini mengajarkan agar transaksi dilakukan dalam koridor syari'at, yang berarti sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Islam. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti

adil, jujur, dan menghindari eksploitasi atau penipuan dalam perdagangan. Pengaturan rinci dalam Islam mengenai jual beli menunjukkan bahwa agama ini memiliki pandangan yang komprehensif dan universal terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan etika dalam segala tindakan, termasuk dalam transaksi jual beli.

Dalam keseluruhan konteks ini, praktik berbelanja dan mengantarkan bantuan kepada tetangga merupakan cara yang baik untuk membentuk karakter anak-anak dan mengajarkan mereka nilai-nilai yang penting dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip agama dan etika yang dipegang teguh oleh individu yang menjalankannya.

Namun di kampung Tanah Bara seringkali orang tua mengajarkan anak-anak mereka yang masih kecil untuk berbelanja di warung atau toko kecil untuk membeli beberapa kebutuhan seperti gula, sabun, kopi dan barang-barang lainnya. Pada saat anak melakukan jual beli itu tanpa didampingi orang tua atau orang dewasa, seperti orangtuanya punya warung pastinya anaknya melakukan transaksi dengan orang lain tanpa diawasi oleh orang tuanya, tanpa mengetahui bagaimana akadnya. Anak tersebut hanya melihat bagaimana cara orang tuanya berjualan dan melakukannya dengan yang sama juga.

Sejumlah penelitian tentang transaksi jual beli telah membahas seputaran perjanjian jual beli online yang dilakukan anak dibawah umur (Saputra, 2019), transaksi jual beli online di bawah umur (Mardiana et al., 2023), jual beli anak yang belum baligh (Fazri Aryani et al., 2023). Oleh karena itu, fenomena jual beli peralatan dapur dan handphone yang dilakukan anak yang belum baligh di desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh menarik untuk untuk dikaji lebih lanjut.

Tujuan tulisan ini adalah untuk menyelidiki praktik jual beli yang dilakukan anak yang belum baligh. Untuk mengeksplorasi fenomena ini, peneliti mengajukan tiga pertanyaan. Pertama bagaimana praktik jual beli yang dilakukan anak yang belum baligh di desa Tanah Bara? Kedua, apa yang menyebabkan anak yang belum baligh melakukan jual beli? Ketiga, bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap jual beli yang dilakukan anak yang belum baligh? Pertanyaan-pertanyaan ini memandu diskusi untuk menjelaskan jual beli yang dilakukan anak yang belum baligh bagi masyarakat Tanah Bara Gunung Meriah.

Artikel ini didasarkan pada argumentasi bahwa praktik jual beli biasanya dilakukan yang sudah dewasa dalam Islam memiliki bentuk yang berbeda di masyarakat Tanah Bara. Kebiasaan jual beli masyarakat Tanah Bara dilakukan anak yang belum baligh baik pembelian peralatan dapur maupun yang lebih mahal seperti handphone.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berada di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Penelitian ini dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 21 Agustus 2023. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Pengumpulan data melalui tiga tahap. Pertama, desk review. Kedua, melakukan observasi terhadap praktik jual beli yang dilakukan anak yang belum baligh di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah, ketiga, melakukan wawancara mendalam kepada 10 informan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Praktik Jual Beli bagi Anak-Anak yang belum baligh**

Jual beli merupakan proses tukar menukar atau barter yang dilakukan secara sah dan mutlak atau transaksi antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang berbentuk tukar menukar suatu barang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. (Marwal & Halid, 2021: 75; Z, 2022: 50) Agar tercapai jual beli yang sah, maka setiap proses jual beli tentunya harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh syariat dan aturan negara (Ahmad Jat, 2008: 87).

Islam memberikan beberapa persyaratan pada praktik jual beli sehingga jual beli tersebut jauh dari unsur ketidakjelasan transaksi, gharar, yang membahayakan dan yang lainnya. Larangan jual beli dari unsur tersebut sangat jelas, dan semua larangan atas ada sebabnya. Yaitu untuk menjauhi kerusakan dan bertujuan untuk kemaslahatan.

Transaksi jual beli sangatlah mengikat antara penjual dan pembeli, kedua pihak ini harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh syariat ataupun hukum-hukum yang berlaku. Di Desa Tanah Bara, yang merupakan salah satu desa di kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, masih banyak anak kecil yang melakukan transaksi pembelian alat dapur seperti kopi, gula, begitu juga dengan handphone. Bahkan beberapa toko yang menjadi pusat pembelian handphone, Tak terkecuali anak-anak yang belum

dewasa atau anak dibawah umur terlihat ditoko-toko penjual kopi, gula, rokok dan juga handphone.

Dandi salah satu penjual kelontong bahwa sering sekali anak-anak yang dibawah umur membeli kopi, rokok dan lainnya (Dandi, Wawancara, 1 Agustus 2023). Begitu juga juga dengan reno penjual handphone di Tanah Bara mengaku bahwa tingkat jual beli handphone selama ini sangatlah meningkat, apalagi menjelang hari raya idul fitri atau hari-hari besar Islam lainnya (Reno, Wawancara, 1 Agustus 2023) Hal serupa juga diungkap oleh Junaidi, salah seorang penjual handphone di kawasan Tanah Bara, ia mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ini penjualan handphone meningkat, apalagi dengan keluarnya produk-produk handphone yang baru yang menawarkan spesifikasi yang tinggi dan dengan harga terjangkau (Junaidi, Wawancara, 1 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara dengan beberapa penjual handphone dikawasan peneliti, banyak anak-anak yang belum dewasa melakukan transaksi pembelian, meskipun ada yang didampingi orang tua, saudara yang sudah dewasa namun ada juga yang didampingi teman-teman yang belum dewasa atau masih dibawah umur.

Pembelian yang dilakukan oleh anak dibawah umur (belum dewasa) juga terjadi di daerah Tanah Bara. Rata-rata mereka telah mengetahui spesifikasi handphone yang di beli dari informasi yang dibaca di internet. Biasanya mereka membawa uang tunai dan melakukan transaksi langsung ada juga beberapa orang membayar dengan transper ke toko tersebut.

Dari beberapa penelusuran peneliti transaksi pembelian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi dimana saja. Biasanya para anak membeli alat-alat dapur dan handphone dari kawan sendiri, tanpa didampingi orang tua. Contohnya, yang dilakun Salmiati salah seorang anak yang ditemui dikawasan peneliti mengakui membeli rokok orang tuanya dan juga pernah memeli handphone sendiri (Salmiati, Wawancara, 10 Juli 2023). Begitu juga yang dilakukan royana membeli kopi, gula, rokok ketika disuruh orang tuanya langsung bergegas untuk membelikannya, dan pernah juga membelikan handphone, jika dia membeli handphone dengan orang tua dia tidak bebas memilih handphone apa yang dia inginkan (Royana, Wawancara, 10 Juli 2023).

Praktik jual beli handphone di Desa Tanah bara dilakukan langsung di toko-toko maka pembelian juga dilakukan secara tertulis, dibayar secara langsung (tunai) dan ada juga

yang langsung transfer. Praktik jual beli handphone yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Desa Tanah Bara sanga sering terjadi Dalam transaksi tersebut masih banyak anak-anak melakukan transaksi tanpa di dampingi orang tua.

### **Penyebab Anak di yang belum baligh Melakukan Jual Beli**

Jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur di desa Tanah Bara memiliki beberapa penyebab. Menurut Salman kepala desa Tanah Bara salah satu penyebab anak kecil melakukan jual beli tanpa didampingi orang tua disebabkan kurangnya pemahaman orang tua, bahwa anak yang belum baligh tidak boleh melakukan jual beli, dan jual beli tersebut tidak sah dalam pandangan Islam. Selain dari kurangnya pemahaman mereka juga dipengaruhi oleh teman sebayanya (Salman, Wawancara, 17 Juni 2023). Seperti keterangan yang disampaikan Alfin, ia mengatakan telah beberapa kali membeli rokok ayahnya dan begitu juga pernah membeli handphone, yang dilakukannya ini karena melihat teman sebayanya telah melakukan transaksi yang sama, apalagi di daerah ini semua orang maklum, yang penting dari rumah orang tua telah membatasi uang untuk membeli yang diperintahkan ayahnya. Sehingga dapat meminimalisir kecurangan penjual kepada pembeli termasuk pembeli yang di bawah umur (Alfin, Wawancara, 12 Juli 2023).

Menurut Jaka praktik jual beli seperti handphone ini karena pengawasan orang tua, terkadang ada anak-anak yang memiliki uang tabungan, setelah terkumpul ia membelikan sesuatu yang ia inginkan seperti handphone, anak tersebut membeli barang keinginannya tanpa memberitahukan kepada orang tuanya (Jaka, Wawancara, 12 Agustus 2023). Hal senada yang dikatakan Rifki, bahwa ia membeli handphone tanpa sepengetahuan orang tuanya begitu juga dengan pembelian rokok, karena rokok itu untuknya sementara tidak ada izin dari orang tua untuk merokok (Rifki, Wawancara, 11 Juli 2023)..

Menurut keterangan Nanda, selain anak-anak melakukan transaksi jual beli di warung atau ditoko, anak-anak di Desa Tanah Bara juga melakukan pembelian di online seperti shopee, lazada, buka lapak dan lain sebagainya, pembelian yang dilakuakan karena di pengaruhi gadget yang canggih. selain dari itu juga disebabkan oleh media yang banyak menawarkan barang-barang yang murah sehingga anak-anak tertarik untuk membelinya (Nanda, Wawancara, 18 Juni 2023).

## Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Anak di Bawah Umur

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan antara satu sama lain, untuk mencukupi kehidupannya. Pergaulan sebagai tempat orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.

Islam tidak mengharuskan jual beli, bahkan islam dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 telah diterangkan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan mereka yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S AL-Baqarah ayat 275)*

Dari berbagai referensi disebutkan bahwa jual beli dalam islam disebutkan dalam kata *al-bai*, yang berarti saling tukar menukar atau saling tukar menukar harta dengan harta yang lain sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Shalah Ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih berpendapat bahwa jual beli adalah menukar harta dengan harta atau transaksi penukaran. Sedangkan anak menurut Bahasa Arab disebut *walad*, satu kata yang mengandung penghomatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangannya ke arah abadi Allah SWT, dengan memandang anak dan kaitannya dengan perkembangan membawa arti sebagai berikut:

1. Anak diberikan tempat khusus yang berbeda dengan kehidupan orang dewasa.
2. Anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya, artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.

Para ulama mujtahid dan para ulama imam mazhab memperbolehkan jual beli dan hukumnya halal, tetapi riba diharamkan. Dan transaksi jual beli ini sah jika dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya sendiri. Tetapi didalam beberapa aspek para imam mazhab terjadi perbedaan pendapat.

Imam Maliki dan Syafii berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah. Sedangkan Imam Hanafi dan Hanbali berpendapat jual beli yang dilakukan oleh anak kecil sah jika mereka sudah *Mumayyiz* (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) serta mendapatkan izin dari walinya.

Ulama Syafi'iyah berpendapat jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah karena tidak *abliyah* (kepantasan/kemampuan). Dalam hal ini ulama Syafi'iyah memandang *aqid* (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah *baligh* dan mempunyai *abliyah* (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimplkan bahwa ada dua pendapat, satu pendapat menyebutkan jual beli yang dilakuka anak yang belum dewasa atau belum baligh tidak sah, sedangkan pendapat satu lagi sah jika sianak *mumayyiz* dan diberi izin oleh orang tau.

Berdasarkan paraktek jual bel di Desa Tanah Bara, ada beberapa model. Ada praktek anak dibawah umur membeli handphone ditoko resmi dengan akad tertulis dan ada yang didampingi orang tua, dan ada juga yang tidak didampingi orang tua. Jika praktek pembelian dilakukan oleh anak yang belum dewasa tanpa didampingi orang tuanya, maka secara hukum islam jual beli yang dilakukan belum memenuhi syarat karena anak belum dewas, belum masuk kategori baligh atau berusia 15 tahun. Namun jika anak didampingi oleh orang tua atau orang dewasa maka persyaratan jual belitelah terpenuhi.

Hal ini sesuai dengan hukum islam yang menyatakan jual beli sah jila dilakukan oleh seseorang yang telah berusia baligh atau telah berusia 15 tahun, berdasarkan Mazhab Syafi'i dan Maliki maka seorang maka seorang anak boleh melakukan jual beli pada usia baligh atau telah berusia 15 tahun, didalam Mazhab Hanbali dan Hanafi seorang yang telah *mumayyiz* dan mendapat izin orang tua. Apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah iktilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.



### KESIMPULAN

Pembelian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi dimana saja. Biasanya para anak membeli alat-alat dapur dan handphone dari kawan sendiri, tanpa didampingi orang tua. Contohnya, yang dilakun Salmiati salah seorang anak yang ditemui dikawasan peneliti mengakui membeli rokok orang tuanya dan juga pernah memeli handphone sendiri. Begitu juga yang dilakukan royan membeli kopi, gula, rokok ketika disuruh orang tuanya langsung bergegas untuk membelikannya, dan pernah juga membelikan handphone, jika dia membeli handphone dengan orang dua dia tidak bebas memilih handphone apa yang dia inginkan

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jat. (2008). *Fiqh Sunnah Wanita*. Pustaka Al- Kautsar.
- Al-Habsyi, M. B. (2005). *Fikih Praktis Menurut Alquran, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Mizan Pustaka.
- Fazri Aryani, V., Malik, Z. A., & Srisusilawati, P. (2023). Analisis Yuridis Jual Beli yang Dilakukan Anak yang Belum Baligh Ditinjau dari Perspektif Mazhab Imam Syafi'i. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(1).  
<https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.6353>
- Hanafi, M. (2015). *Fikih Praktis*. Banjarmasin: IAIN Antasari.
- Mardiana, M., Rani, M., & Nuraini, L. (2023). *Analisis Yuridis Transaksi Jual Beli Online oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Tanjung Pinang*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Marwal, M. R., & Halid, S. J. (2021). Implementasi Etika Transaksi Jual Beli Dalam Islam Pada Pasar Tradisional Di Watampone. *Jurnal Al-Tsarwah*, 4(2), 73–100.  
<https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v4i2.2359>
- Robert, B., & Brown, E. B. (2023). Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Malabiyati*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.33024/jhm.v4i1.9141>
- Saputra, S. L. (2019). Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 199.  
<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.219>

## Implementation of Buying Selling

Wahidah Z

Septi, A. P. (2023). *Analisis Hukum Islam Terhadap Batasan Usia Anak yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi E-Commerce (Studi Kasus Siswa SD N 1 Purwokerto Wetan)*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.

Z, W. (2021). Perspektif Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Sembako Kadaluarsa. *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari ' Ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(02), 122–134.

Z, W. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol. *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)*, 1(1), 45–54.